



**PUTUSAN**

Nomor 86 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL RAHMAN bin SAMSIR;**  
Tempat Lahir : Lubuk Jering (Sarolangun);  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/14 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 05 Desa Padang Kelapo,  
Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten  
Batang Hari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren dengan motif garis warna hitam dan hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif garis-garis;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepuk dengan gagang kayu warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan spakbor warna kuning tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna oren dengan motif garis warna hitam dan hijau;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan motif garis-garis; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepuk dengan gagang kayu warna cokelat; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan spakbor warna kuning tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 183/PID/2023/PT JMB tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Mbn *juncto* Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mbn *juncto* Nomor 183/PID./2023/PT

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Mbn *juncto* Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mbn *juncto* Nomor 183/PID/2023/PT JMB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 9 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 9 November 2023. Dengan demikian,

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dan Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 pukul 21.30 WIB di Jalan Balai Adat perbatasan antara PT Adimulya Palma Lestari (PT APL) dan PT Mekar Agro Sawit (PT MAS), Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan senjata api rakitan jenis kecepek terhadap korban Amin Melempir yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membawa kecepek yang sudah Terdakwa isi dengan amunisi dengan mengajak penjaga keamanan lainnya yaitu Saksi Makmun bukan dalam rencana untuk mencari Korban Amin Melempir di sekitar lahan perkebunan PT APL melainkan sebagai Petugas Keamanan yang sedang dalam tugas Patroli menjaga keamanan di sekitar lahan perkebunan PT APL;
- Bahwa Terdakwa adalah Petugas Keamanan yang sedang dalam tugas Patroli bersama Saksi Maimun menyenter dan melihat korban bersama dengan kelompoknya dalam jarak kurang lebih 8 (delapan) meter kemudian menurut pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa korban juga menembakkan senjatanya ke arah Terdakwa, namun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menembak korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa mengenai keberatan keberatan Terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat saja menghindarkan diri untuk tidak melakukan penembakan terhadap Korban, demikian pula dengan Saksi Makmun bin Derani dapat mengurungkan niatnya untuk tidak memberi sarana dalam menyenter Korban yang berada di sekitar lahan perkebunan PT APL karena masih ada peluang atau kesempatan untuk tidak mewujudkan kehendaknya, akan tetapi justru setelah menyenter dan melihat korban dalam jarak kurang lebih 8 (delapan) meter langsung Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 86 K/Pid/2024



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ABDUL RAHMAN bin SAMSIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.** ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**  
ttd./**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.**  
**NIP.196606011992121001**